PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NEKAMESE

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NEKAMESE
NOMOR :03/KEP/PANWASLU-KN/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN NEKAMESE

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NEKAMESE,

Menimbang : a. bahwadalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nekamese tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan

Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tempat Pemungutan suara se- Kecamatan Nekamese pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Nekamese sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nekamese berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nekamese ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nekamese ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nekamese ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;

2. Panitia Pemilihan Kecamatan ;

3. Camat Nekamese ;

4. Pertinggal.

Ditetapkan di OEmasi
Pada tanggal 2 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NEKAMESE

KETUA,

MESRIWAN YONATAN BILISTOLEN, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 03/Kep/Panwaslu-Kab.Kpg/VI/2018
TANGGAL : 2 JUNI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE- KECAMATAN NEKAMESE

NO	NAMA	KETERANGAN
1	NI- KOMANG I. SRI A	OELOMIN
2	YANCE LIUNESI	OELOMIN
3	OSKAR KAPITAN	OELOMIN
4	YENDRI M. LELI	TUNFEU
5	ICE H. NENABU	TUNFEU
6	YULIANA ADOE-N	TUNFEU
7	WIDIYANTI BOYS	BESMARAK
8	ONISIMUS BENU	BESMARAK
9	YOSRY TIRAN	OBEN
10	ALFONSUS NENOBAIS	OBEN
11	YITDRON TAEBONAT	OBEN
12	MONICA O. TATIBUN	OEMASI
13	YERSY O. BERE	OEMASI
14	JITRO BURENI	OENIF
15	NOFRI Y. SILLI	OENIF
16	MARPINCE BUAN	USAPI SONBAI
17	MEKI YANUS Y. DJABI	USAPI SONBAI
18	ABDI S. NAMAH	TALOITAN
19	ARMAN NESI	TALOITAN
20	ARYT MANIL	BONE
21	SOLEMAN TASESAB	BONE
22	AGUSTINUS HOINBALA	BONE

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NEKAMESE

KETUA,

MESRIWAN YONATAN BILISTOLEN, SE